

SKRIPSI
KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA SEBAGAI MASYARAKAT PLURAL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

No. Reg: 19/PK-I/II/2025

	No. Alumni Universitas	NUR AFIFAH	No. Alumni Fakultas						
	a. Tempat/Tgl Lahir : Kampung Batu / 8 Agustus 2001	b. Nama Orangtua : Indrawadi, Ermawati	c. Fakultas : Hukum	d. PK : Hukum Perdata Murni	e. No. BP : 2110112016	f. Tanggal Lulus : 11 april 2025	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	h. Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan	i. IPK : 3,88

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA SEBAGAI MASYARAKAT PLURAL**

((Nur Afifah, 2110112016, Hukum Perdata Murni , Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025, 79 Halaman)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan yang mengatur aspek-aspek terkait perkawinan di Indonesia, tetapi belum mengatur semua hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antara orang yang berbeda agama. Meskipun pernikahan beda agama sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, tetapi, Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum agama, dan banyak agama di Indonesia melarang pernikahan semacam itu. kemudian Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah hukum perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut dapat didaftarkan di pencatatan sipil setelah adanya putusan penerimaan permohonan perkawinan beda agama dari pengadilan, sehingga penafsiran antara undang-undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan saling bertentangan. Untuk memberikan kepastian hukum dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 untuk melarang perkawinan beda agama di indonesia. Meskipun, SEMA ini di anggap sebagai jawaban dari problematika perkawinan beda agama dan di anggap memberikan kepastian hukum, tapi nyatanya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, SEMA ini masih menjadi pemicu permasalahan hukum di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara pluralisme dan Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah menjamin kebebasan memeluk agama dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah *Pertama*, bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di indonesia? *Kedua*, bagaimana keadilan hukum dalam perkawinan beda agama di indonesia sebagai masyarakat pluralisme?. Untuk menjawab permasalahan diatas peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah *pertama*, perkawinan beda agama dilarang di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan harmonisasi dengan dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023 yang melarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim. *Kedua*, keadilan dalam konteks perkawinan mengacu pada Pasal 28 Huruf B 28 Huruf E yang menjelaskan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaan dan membentuk rumahtangga melalui perkawinan yang sah, tetapi kemudian di jelaskan dalam Pasal 28 Huruf J ayat 2 bahwa kebebasan itu dibatas Undang Undang agar selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Plural

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 11 April 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Ulfanora, S.H., M.H.	Andalusia, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	NUR AFIFAH	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Kampung Batu / 8 August 2001	f. Graduation Date : April 11 th 2025	g. pass predicate : With Compliments
b. Parent's Name : Indrawadi, Ermawati	h. Duration Of Study : 3 Years 8 Months	i. IPK : 3,88	j. Address : Kab.solok
c. faculty : Law	d. PK : Civil Law		
e. No. BP : 2110112016			

**LEGAL CERTAINTY OF INTERFAITH MARRIAGE
IN INDONESIA AS A PLURAL SOCIETY**

(Nur Afifah, 2110112016, Pure Civil Law, Faculty of Law, University of Andalas, 2025, 79 Pages)


ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a regulation that regulates aspects related to marriage in Indonesia, but has not regulated all matters relating to marriage, including marriage between people of different religions. Although interfaith marriages are familiar to Indonesians, this Law states that marriages must be in accordance with religious law, and many religions in Indonesia prohibit such marriages. then Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration provides a legal loophole for interfaith marriages where the marriage can be registered in the civil registry after the decision to accept the application for interfaith marriage from the court, so that the interpretation between the marriage law and the Population Administration Law is contradictory. To provide legal certainty, Supreme Court Circular No. 2 of 2023 was issued to prohibit interfaith marriages in Indonesia. Although, this SEMA is considered as an answer to the problems of interfaith marriage and is considered to provide legal certainty, but in fact when viewed from another point of view, this SEMA is still a trigger for legal problems in Indonesia, because the Indonesian state is a country of pluralism and the 1945 Constitution has also guaranteed the freedom to embrace religion and form families and continue legal descent. Based on this background, the problems studied are First, how is the legal certainty of interfaith marriage in Indonesia? Second, how is legal justice in interfaith marriage in Indonesia as a society of pluralism? To answer the above problems, researchers conducted research using normative legal research methods or library legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study are first, interfaith marriage is prohibited in Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage based on harmonization with the issuance of SEMA No. 2 of 2023 which prohibits granting applications for registration of interfaith marriages by judges. Second, justice in the context of marriage refers to Article 28 Letter B 28 Letter E which explains the freedom to embrace religion according to belief and form a household through legal marriage, but then explained in Article 28 Letter J paragraph 2 that freedom is limited by law to be in harmony with the values and norms that exist in society.

Keywords: Legal Certainty, Interfaith Marriage, Plural


This minor thesis has defended in front of the examiner team at April 11th 2025

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Ulfanora, S.H., M.M.	Andalusia, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Civil Law: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: